

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya Perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dalam suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>1</sup>

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti meminjam uang, membeli tanah, padahal belum tercapai kesepakatan final antara mereka yang mengenai kontrak bisnis yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak begitu percaya dan menaruh pangharapan janji-janji yang diberakan oleh rekan bisnisnya.

Pelaksanaan pemberian kredit umumnya dilakukan dengan melakukan suatu perjanjian. Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain,

---

<sup>1</sup> Suharnoko.hukum perjanjian. Teori dan analisa kasus.kencana prenada media group.Jakarta.27 february. Hal 1

sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya.<sup>2</sup>

Hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan yang digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.<sup>3</sup> Dengan meningkatnya pertumbuhan kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah peningkatannya kecil, tetapi kredit bermasalah ini akan dapat mempengaruhi kesehatan perbankan.

PT. Mega Finance Kota Gorontalo salah satu cabang perusahaan pembiayaan, salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam berbagai macam bentuk kredit, yang merupakan jenis pemayaan secara umum.

Pada PT Mega Finance Kota Gorontalo masalah yang akan peneliti bahas yaitu sesuai wawancara dari salah satu karyawan Mega Finance Kota Gorontalo Bapak Rizki Mohamad (Collector) dimana perusahaan finance (atau pihak pertama) ada konsumen (pihak kedua) antara dua pihak ini sudah ada perjanjian kredit melalui fidusia tapi seiring berjalan waktu. Pihak kedua konsumen tidak mampu lagi untuk membayarkan hutang kepada pihak pertama. Otomatis terjadi permasalahan karena pihak kedua sudah melanggar perjanjian dalam surat perjanjian fidusia. Untuk menyelesaikan permasalahan penjualan dibawah tangan yang melibatkan pihak ketiga atau orang lain yang mau melanjutkan jangka kredit

---

<sup>2</sup> Ahmadi miru. Hukum kontrak dan perancangan kontrak. Rajawali pers. Jakarta. 2014, hal 2

<sup>3</sup> Undang-undang Fidusia hal 4.

dari pihak kedua. Dengan kesepakatan pihak satu dua dan tiga dan masih dalam aturan yang terkandung pada fidusia itu sendiri.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.

Secara garis besar dikenal 2 ( dua ) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. dalam praktek jaminan yang sering dilakukan adalah jaminan kebendaan yaitu salah satunya adalah jaminan fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda yang bergerak dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih mudah dengan adanya beberapa pilihan bagi bank dalam pelaksanaan eksekusinya yang diantaranya yaitu:

1. Secara fiat eksekusi
2. Secara parate eksekusi
3. Menjual dibawah tangan<sup>5</sup>

Penyelesaian kredit macet pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo atas objek jaminan fidusianya, sebagian besar telah menggunakan eksekusi dibawah tangan. Sehingga bisa mempermudah kreditur dan debitur dalam menangani kasus

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara PT MEGA finance Kota Gorontalo.

<sup>5</sup> Ari wahyu wicaksono . penyelesaian kredit beramasalah melalui penjualan dibawah tangan. Semarang 2007. Hal 15.

dibawah tangan. Karena apabila dilakukan melalui pengadilan akan membutuhkan biaya yang sangat banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dengan formulasi judul penelitian sebagaimana berikut ini: **“Penyelesaian Kredit Bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo”**. Disamping itu, pembuktian yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan salah satunya mengenai kredit bermasalah atas jaminan dibawah tangan.

### **B. Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah terhadap jaminan Fidusia di PT.Mega Finance Kota Gorontalo?
2. Faktor- faktor apa yang muncul dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap jaminan Fidusia di PT.Mega Finance Kota Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah

dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyelesaian kredit bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT.Mega Finance Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apa yang muncul dalam penyelesaian kredit bermasalah terhadap Jaminan Fidusia di PT.Mega Finance Kota Gorontalo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Adapun manfaat yang diharapkan dari sisi teoritis tidak lain adalah guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sementara untuk manfaat penelitian secara praktis bahwa dalam rangka penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Bagi aparat penegak hukum, dapat lebih meningkatkan perannya dalam upaya penegakan hukum dan keadilan sehingga kejahatan dalam

masalah-masalah konsumen terhadap penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia bisa terselesaikan.

- c. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran terhadap hukum terhadap penjualan dibawah tangan atas jaminan fidusia.